

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KECAMATAN GEDONGTENGEN  
TAHUN 2020**



**Disusun oleh :  
Kecamatan Gedongtengen**

**KECAMATAN GEDONGTENGEN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
2020**

## PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 perihal Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era otonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pada gilirannya diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan motivator kerja bagi Kecamatan Gedongtengen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan disadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Camat Gedongtengen

Drs. Ananto Wibowo

NIP.19730524 199203 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan instansi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik Kecamatan Gedongtengen tahun 2017-2022 adalah meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Adapun sasaran instansi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat”. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan mengacu pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan dan pada realisasinya ada yang belum tercapai sesuai dengan target kinerjanya, antara lain disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian untuk mengatasi kendala di maksud langkah-langkah yang telah dilakukan dan upaya antisipatif untuk menanggulangi kendala yang memungkinkan terjadi pada tahun mendatang adalah secara terus menerus dan berkesinambungan, mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada, mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan akuntabilitas aparatur pemerintah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Fungsi dan Tugas .....	3
C. Isu Strategis Organisasi .....	3
D. Keadaan Pegawai.....	6
E. Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan .....	7
F. Sistematika LKIP .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. Perencanaan Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	18
C. Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	21
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis .....	23
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja lainnya.....	25
1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	27
2. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan .....	29
D. Realisasi Anggaran .....	31
E. Inovasi .....	33

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	35
	A. Kesimpulan.....	35
	B. Rencana Tindak Lanjut .....	35

**LAMPIRAN** .....

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2020 (mohon di print dari sim e-lakip)
- Lampiran 6 . Rencana Aksi (print dari e-lakip)
- Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan ..... 2

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Periode Renstra 2017-2022 .....	12
Tabel 2.2	Strategi, Program dan Kegiatan .....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 .....	19
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020.....	19
Tabel 2.5	Target Belanja Kecamatan Gedongtengen pada APBD Perubahan Tahun 2020	20
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	20
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	21
Tabel 3.3	Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2020 .....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	23
Tabel 3.5	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	24
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	24
Tabel 3.7	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 .....	25
Tabel 3.8	Perbandingan melalui Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan antara Target dalam RPJMD pada tahun ke-4 (2020) dengan Realisasinya.....	26
Tabel 3.9	Perbandingan Angka Swadaya Murni pada 2 (dua) Kelurahan antara Target dan Realisasinya.....	26
Tabel 3.10	Realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra .....	27
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra.....	28
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Tahun 2020 .....	31
Tabel 3.13	Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 .....	32
Tabel 3.14	Analisis efisiensi .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah LKIP Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020.

Isi LKIP Kecamatan Gedongtengen tahun 2020 menggambarkan pencapaian sasaran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta selama tahun 2020 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2020.

Maksud penyusunan LKIP Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2020 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Organisasi kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan



kelurahan di wilayah masing-masing.

Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan, unsur sekretariat dan unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

1. Unsur pimpinan : Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Unsur sekretariat terdiri dari :  
Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Unsur pelaksana ,terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - d. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
4. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional
5. Susunan organisasi



## B. FUNGSI DAN TUGAS

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta adalah dasar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam upaya untuk meningkatkan

pelayanan umum kepada masyarakat yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat dan murah serta untuk lebih memberdayakan kecamatan.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
7. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
8. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perwal nomor 14 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tersebut, maka kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan termasuk instansi lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## **C. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI**

### **1. Pelayanan Masyarakat**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesionalisme;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sudah dicanangkan pada Tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kecamatan se Kota Yogyakarta oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung oleh program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan dengan empat (4) kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kecamatan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kecamatan dan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan. Keempat kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, serta seksi pemberdayaan masyarakat.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) kecamatan dan kelurahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis elektronik, maka diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2019 sebagai penyesuaian dan penyempurnaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 33 Tahun 2018 yaitu berkaitan dengan mekanisme pelayanan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis elektronik adalah mewujudkan layanan publik kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel serta menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan administratif kepada masyarakat. Pelayanan Berbasis Elektronik mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat; dan
- c. mewujudkan inovasi pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan Gedongtengen telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gedongtengen telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan ruang pertemuan, perbaikan gedung kantor Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran serta Kecamatan Gedongtengen.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kecamatan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan camat dan lurah sesuai peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan Sosromenduran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pringgokusuman. Selama ini kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemberdayaan masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta lurah di wilayah kecamatan. Di Kecamatan Gedongtengen terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

#### **D. PEGAWAI**

Persoalan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kuantitas yang terbatas seringkali menjadi kendala dan tantangan pencapaian arah kebijakan suatu organisasi. Terlebih lagi adalah ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran, dapat memperlancar atau menghambat pencapaian arah dan kebijakan pimpinan di suatu Perangkat Daerah.

Kecamatan Gedongtengen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 29 orang pegawai, terdiri dari 20 orang (PNS), 4 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan) dan 5 orang tenaga teknis yang diangkat dengan Surat Keputusan Camat Gedongtengen.

Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi, SDM yang ada masih sangat kurang, terutama unsur jabatan fungsional umum dari sekretariat maupun dari seksi yang ada. Keadaan SDM Kecamatan Gedongtengen per Tanggal 30 Desember 2020 adalah sebagaimana dalam lampiran.

#### **E. SARANA DAN PRASARANA, KEUANGAN**

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4	Gedung Kantor Kelurahan	2	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
8	Sound System	4	Baik

9	Wireless	6	Baik
10	Telepon	3	Baik
11.	Telepon 3 digit	3	Baik
12.	Ipone (ruangan)	7	Baik
13.	Laptop/Notebook	10	Baik
14.	Komputer	24	3 Rusak
15.	Notebook	-	-
16.	Tablet	1	Rusak
17.	Ruang Rapat	3	Baik
18.	AC	11	1 rusak, 1 KB
19.	Almari Kayu	24	Baik
20.	Kursi Lipat	344	21 rusak
21.	Meja kerja	61	3 rusak
22.	Meja Komputer	11	Baik
23.	Printer	27	3 Kurang baik
24.	Sepeda onthel	1	Rusak
25.	Kamera	5	Baik
26.	Radio	2	Baik
27.	Televisi	11	3 rusak
28.	APAR	39	Baik
29.	Faximile	3	Baik
30.	Kulkas	1	Baik
31.	Genset	2	Baik
32	Pompa Air	4	Baik
33	Brand Kas	3	Baik
34	Kursi Sofa	5	Baik
35	Vacuum Cleaner	2	Baik
36	Exhause Fan	4	Baik
37	AIR PURIFIER	4	Baik
38	UPS	12	3 Rusak
39	Dispenser	8	Baik
40	Tempat Parkir Sepeda	3	Baik
41	Proyektor	4	1 rusak
42	Handy Talky (HT)	7	1 Rusak
43	Tangga	4	Baik
44	Kamera video Digital	2	Baik
45	Rak Besi Siku	12	Baik

Sumber : KIB Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020

Mendasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2020, rincian anggaran sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
Retribusi Daerah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0
Belanja Daerah	6.317.615.922,00	4.186.608.563,00	(2.131.007.359,00)
Belanja Tidak Langsung	1.646.242.000,00	1.665.380.000,00	19.138.000,00
Belanja Pegawai	1.646.242.000,00	1.665.380.000,00	19.138.000,00
Belanja Langsung	4.671.373.922,00	2.521.228.563,00	(2.150.145.359,00)

Belanja Pegawai	543.850.000,00	546.045.000,00	2.195.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.851.223.922,00	1.569.157.363,00	(2.282.066.559,00)
Belanja Modal	276.300.000,00	406.026.200,00	129.726.200,00
Jumlah Belanja	6.317.615.922,00	4.186.608.563,00	(2.131.007.359,00)
Surplus/(Defisit)	(6.317.615.922,00)	(4.186.608.563,00)	2.131.007.359,00

Sumber : DPPA Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020

## F. SISTEMATIKA LKIP

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Fungsi dan Tugas
- C. Isu Strategis Organisasi
- D. Pegawai
- E. Sarana dan Prasarana, Keuangan
- F. Sistematika LKIP

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- C. Rencana Anggaran Tahun 2020

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2020
  2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis
- C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Lainnya
  1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  2. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- D. Realisasi Anggaran
- E. Inovasi

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana tindak lanjut

### LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Pengukuran kinerja TW IV tahun 2020 (mohon di print dari sim e-lakip)
- Lampiran 6. Rencana Aksi (print dari e-lakip)
- Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima


**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS 2017-2022**

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perencanaan strategis merupakan dasar bagi Kecamatan Gedongtengen dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan Camat Gedongtengen dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sangat bermanfaat dalam menyelaraskan kebijakan Kecamatan Gedongtengen dalam mengoptimalkan potensi dan peluang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di kecamatan Gedongtengen adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Gedongtengen, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh seksi di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen yang memuat program dan kegiatan.

Berikut ini akan kami gambarkan alur keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah sampai dengan Kecamatan:



Dalam perencanaan program dan kegiatan Kecamatan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 agar perencanaan Kecamatan Gedongtengen sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Dokumen RPJMD memuat visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa



yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Dalam pencapaian visi misi Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan dalam 12 (Dua belas) sasaran sebagaimana berikut :

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Miskin
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun
7. Kualitas Pendidikan Meningkatkan
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan
9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan
10. Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat
11. Infrastruktur Wilayah Meningkatkan
12. Kapasitas Tatakelola Pemerintah Meningkatkan

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Gedongtengen memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, Sasaran serta tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas dengan mendukung semua 7 (tujuh) Misi Pembangunan dan 12 (Dua belas) Sasaran Perangkat Daerah melalui program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat memiliki implikasi yang sangat kompleks sehingga melibatkan peran perangkat daerah lintas sektor.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### 1. Tujuan Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Gedongtengen selama 5 tahun anggaran adalah : Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

### 2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Periode Renstra 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja sasaran pada tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen	360	361	362	364,5	365,5	366,5

Program	Indikator Program	Target Program					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	82	82,5	83	83,5	84
	Tingkat Swadaya Masyarakat	20%	24%	25%	-	-	-
	Angka Swadaya Murni	-	-	-	698.202.000	705.184.000	712.235.000
	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	-	-	275	266

Sumber : Berdasarkan Review Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (30 Juni 2020)

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kecamatan Gedongtengen memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pada tahun 2017-2022 ada pada Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen dilakukan dengan melakukan evaluasi pembangunan kelurahan-kelurahan, hasil penilaian terhadap kelurahan tersebut menjadi indikator penilaian perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen. Sedangkan untuk mengukur kinerja kecamatan Gedongtengen dapat dijabarkan dengan program yang mendukung indikator kinerja utama adalah pada Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen, yang didasarkan pada 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat.

### 3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Berikut kami tampilkan Tabel Strategi, Program dan kegiatan

Tabel 2.2 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Tingkat perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gedongtengen</li> <li>2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen</li> <li>3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen</li> <li>4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Pringgokusuman</li> <li>5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Sosromenduran</li> <li>6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen</li> </ol>

Rencana Strategis Kecamatan Gedongtengen juga mengacu pada renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nasional. Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran Kemendagri yaitu pada :

- **Sasaran 1 : Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa**  
Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi untuk pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Gedongtengen. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas keamanan dan penciptaan suasana kondusif dalam rangka mengantisipasi timbulnya gejolak berkaitan dengan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rawan terjadi. Beberapa hal yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini :
  1. Menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan generasi muda dengan pembinaan generasi muda dan karang taruna.
  2. Memanfaatkan potensi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar tidak timbul upaya disintegrasi bangsa.
  3. Melakukan mediasi warga untuk meminimalisir dan menangani konflik yang terjadi di wilayah yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya/kultur.
  4. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban.
- **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.**  
Salah satu indikator sasaran ini adalah tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kecamatan Gedongtengen memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum kepada masyarakat, berkewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam rangka mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada penciptaan *Good goverment* dan *Good Governance* yang mengedepankan kepastian prosedur, layanan, pembiayaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**  
Beberapa indikator dari sasaran ini adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Peningkatan Mutu (SPM), penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM dan persentase penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan masyarakat sangat berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan sasaran ini selaras dengan misi 1 Walikota Yogyakarta yang berupaya menumbuhkan keberdayaan warga masyarakat. Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung misi ini sehingga upaya yang dilakukan juga selaras dengan sasaran 4 Kemendagri. Meskipun demikian untuk bidang ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran hanya sebagai *supporting unit* dari Dinas Ketertiban dan BPBD Kota Yogyakarta.

- Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Kecamatan Gedongtengen memiliki kewenangan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat karena kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Dalam mendukung sasaran ini Kecamatan Gedongtengen melakukan beberapa langkah :

1. Melakukan pembinaan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Melakukan move pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SPP
4. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan pembangunan kelurahan.

- Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Kecamatan sebagai garda depan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran ini karena kecamatan menjadi penggerak bagi warga masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan melalui perekaman KTP Elektronik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan database kependudukan yang akurat. Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung sasaran ini adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dan memanfaatkan forum–forum pertemuan warga untuk memberikan informasi pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dan pentingnya perekaman E-KTP sebagai *single identity* untuk pengurusan semua dokumen. Kecamatan Gedongtengen melakukan pelayanan perekaman E-KTP dan melakukan distribusi serta verifikasi data kependudukan, hal ini merupakan bagian dari fungsi Kecamatan Gedongtengen sebagai penyelenggara layanan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri terutama untuk sasaran 7 dan 8 karena Kecamatan memiliki kewenangan terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan memiliki keterkaitan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi garda depan validasi dan akurasi data kependudukan. Kecamatan Gedongtengen juga menjadi pendukung untuk pencapaian sasaran 1, 3 dan 4 Kemendagri meskipun tidak secara langsung karena kewenangan yang ada di kecamatan bersifat parsial dan hanya mendukung output dari instansi teknis.

Referensi renstra lembaga lain pada Tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan, Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu

misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Sasaran Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah

Berkaitan dengan sasaran tersebut maka Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan untuk turut mewujudkan sasaran tersebut karena kewenangan dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan melakukan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai *supporting unit* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Kecamatan Gedongtengen melakukan upaya untuk mendukung sasaran tersebut dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara akuntabel dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Gedongtengen juga berupaya meningkatkan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan dengan melakukan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dan berorientasi pada *output* dan *outcome*, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan secara berkala agar capaian target sesuai yang direncanakan. Dengan demikian Kecamatan Gedongtengen memiliki keterkaitan secara langsung untuk mendukung terwujudnya sasaran dari Biro Tata Pemerintahan DIY dalam hal peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan dalam meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Peran yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen untuk mendukung capaian target nasional dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, target DIY dan target RPJMD Kota Yogyakarta secara riil adalah dengan melakukan penajaman terhadap sub kegiatan yang ada dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen. Dalam upaya melaksanakan Rencana Strategis di atas, Kecamatan Gedongtengen mempunyai tujuan yaitu "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat dan sasaran juga sejalan dengan tujuan tersebut. Adapun indikator tujuan dan sasaran yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan Gedongtengen".

Berkaitan dengan hal tersebut maka program eksternal yang dilakukan harus sinergis dengan renstra Kecamatan Gedongtengen yang mengacu pada dokumen perencanaan instansi di atasnya. Proses perencanaan melibatkan masyarakat di tingkat RW melalui penjaringan aspirasi (musrenbang) dan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lintas sektor adalah proses perencanaan yang

menggabungkan antara sistem *Bottom up* dan *Top Down*. Hasil perencanaan tersebut tertuang dalam program /kegiatan eksternal yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Gedongtengen
2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Gedongtengen
4. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Pringgokusuman
5. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Sosromenduran
6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gedongtengen.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Gedongtengen dapat tercermin dari tingkat perkembangan pembangunan yang semakin baik, dan dalam renstra telah dirumuskan target perkembangan pembangunan kecamatan yang akan dicapai sampai dengan akhir RPJMD.

#### **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai . Pada tahun 2018 merujuk pada RPJMD Kota Yogyakarta maka Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk kecamatan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dalam renstra tahun 2011 – 2016 IKU Kecamatan Gedongtengen masih berpatokan pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM) sebagai indikator keberhasilan kinerja dan mulai tahun 2017 IKU kecamatan adalah meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi (*core business*) yang di emban. Untuk Kecamatan Gedongtengen mempunyai sasaran strategis dari IKU adalah meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen karena berfungsi mendukung misi Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Tingkat perkembangan pembangunan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedongtengen.

Penilaian perkembangan pembangunan kecamatan dilakukan dengan melakukan evaluasi kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur perkembangan dan kemajuan kelurahan, hasil

penilaian di masing-masing kelurahan menjadi penentu nilai perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen, apakah mengalami kemajuan atau justru menurun tingkat perkembangannya. Parameter penilaian ini sangat beragam yang dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat baik dari segi fisik maupun non fisik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Gedongtengen dan dokumen RPJMD Kota Yogyakarta. Kecamatan Gedongtengen telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dibagi jumlah kelurahan	363

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	3.571.740.921,-	APBD

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 selalu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya sehingga pada proses perubahan anggaran melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap aturan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan. Hasil dari proses evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2020 tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut dibawah ini :

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dibagi jumlah kelurahan	364,5

	Program	Anggaran	Keterangan



1	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.592.476.708,-	APBD Perubahan
---	---	-----------------	----------------

Tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Gedongtengen dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perjanjian kinerja ini kemudian di *breakdown* kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedongtengen menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Gedongtengen untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

## C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

### C.1 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Gedongtengen melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 6.317.615.922,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.646.242.000,- dan Belanja Langsung Rp. 4.671.373.922,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp 4.186.608.563,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.665.380.000,- dan Belanja Langsung Rp 2.521.228.563,-.

#### C.1.1 Target Belanja Kecamatan Gedongtengen

Tabel 2.5 Target Belanja Kecamatan Gedongtengen pada APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.665.380.000,-	100 %
Belanja Langsung	Rp. 2.521.228.563,-	100 %
Jumlah	Rp. 4.186.608.563,-	100 %

#### C.1.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Kecamatan Gedongtengen yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Rp. 1.592.476.708,-	364,5	APBD Perubahan

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : (realisasi capaian kinerja : target) x 100. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus : Jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan : jumlah kegiatan. Capaian kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan sesuai dengan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Perbandingan target dan realisasi kinerja  
Tahun 2020

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 (terlampir)  
Laporan Bulanan Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD/Laporan Dinamis (terlampir)  
*Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2020*

**Untuk capaian kinerja tahun 2020 dalam sasaran strategis dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:**

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	364,5	364,5	100

Dari tabel 3.2 di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 1 (satu) indikator. Pada tahun 2020, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau tercapai  $\geq 100\%$  yaitu 100 keberhasilan ini dikarenakan strategi yang dilakukan adalah membangun sinergi komunikasi yang baik, sehingga tercipta partisipasi dari masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Secara ringkas dan garis besar prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
 Prosentase perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja program  
 Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Prosentase Target	Prosentase Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	98,02
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	99,79
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,64
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	100	98,94
	1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen		99,39
	2) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		99,91
	3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		100
	4) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman		98,52
	5) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran		99,19
	6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		100

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2020*

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen mencapai realisasi 98,94%. Kesimpulan yang dicapai ialah rata-rata capaian kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020 adalah 98,75%, dengan total anggaran dari seluruh program 1.592.476.708,- Sedangkan keberhasilan kinerja Kecamatan Gedongtengen jika diukur dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) target SKM Kecamatan Gedongtengen adalah 83 dan setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan setelah melalui pengolahan data dari pengisian kuesioner dari pengguna layanan Tahun 2020 diperoleh nilai IKM 83,20 sehingga nilai SKM Kecamatan Gedongtengen bisa melampaui target yang ditetapkan pada renstra Perangkat Daerah dan masuk pada mutu pelayanan B dengan kriteria kinerja unit pelayanan **Baik**. (Perhitungan pengelolaan IKM terlampir pada dokumen ini).

**2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya**

Tabel 3.4  
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,33	97,31	94,95	98,02
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	91,22	94,95	96,88	99,79
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,53	99,64	99,64
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	94,97	98,58	98,39	98,94

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2020

Keterangan :

Capaian Kinerja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi kadang naik dan turun, dan untuk Tahun 2020 serapan capaian kinerja tertinggi dari tahun tahun sebelumnya.

**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gedongtengen yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

◆ **Sasaran Kecamatan Gedongtengen**

Tolok ukur capaian sasaran Kecamatan Gedongtengen adalah Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Kinerja sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	362,5	364,5	364,5	100	366,5	99,45

Dari hasil Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020, dapat dilakukan Analisa Capaian kinerja per capaian indikator sebagai berikut :

- Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 364,5 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 364,5. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil sudah sesuai target.
- Berdasarkan pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu dari nilai 362,5 menjadi 364,5,

Untuk lebih detail hasil nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang diperoleh dari nilai evaluasi per kelurahan disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut ini :

Tabel 3.7 Tabel Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020

NO	URAIAN	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Pringgokusuman	365
2.	Kelurahan Sosromenduran	364
	Jumlah	729
	Rata-rata	364,5

Faktor Pendorong Keberhasilan dari Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen adalah koordinasi yang lebih intensif dengan warga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah partisipasi warga yang kadang turun/naik, oleh karena itu perlu dibangun sinergi komunikasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan bersama warga masyarakat dan stakeholder lainnya.

### C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen, sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pada nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat, untuk indikator swadaya masyarakat pada Review Renstra pada tahun ini berganti menjadi Angka Swadaya Murni.

Untuk indikator pertama yaitu : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dapat diukur melalui unit pelayanan dan mutu pelayanan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan kuisener Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kemudian data tersebut diolah dan diperoleh nilai interval konversi IKM, apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan antara target dalam RPJMD pada tahun ke 4 (2020) dengan realisasinya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Melalui Kinerja Unit Pelayanan Dan Mutu Pelayanan Antara Target Dalam RPJMD Pada Tahun ke 4 (2020) Dengan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2020
1.	Nilai Interval Konversi IKM	83	83,20
2.	Mutu Pelayanan	B	B
3.	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik

Sumber : Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, Tahun 2020

Catatan :

Formula Indikator untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat adalah dari Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 unsur x 25

Target Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen dengan indikator Nilai SKM realisasinya sudah tercapai sesuai target, dengan didukung inovasi peningkatan pelayanan kependudukan yaitu Replikasi Keluar Bersama.

Untuk indikator kedua setelah Review Renstra pada Tahun 2020 ini adalah : Angka Swadaya Murni, dapat diukur melalui penjumlahan Angka Swadaya Murni pada dua Kelurahan yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. Indikator Angka Swadaya Masyarakat pada Tahun 2020 ini mendapat realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Angka Swadaya Murni pada 2 (dua) Kelurahan antara Target dan Realisasinya

NO	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target Renstra	Realisasi 2020
1.	Angka Swadaya Murni Masyarakat, terinci sebagai berikut :	698.202.000,-	1.053.334.500,-
	- Kelurahan Pringgokusuman		818.855.500,-
	- Kelurahan Sosromenduran		234.479.000,-

Sumber : Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tahun 2020

Dari data pada tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa Angka Swadaya Murni Kecamatan Gedongtengen sudah melebihi dengan target yang telah ditetapkan, Nilai angka swadaya murni di masa pandemi covid19 ini termasuk tinggi, ini memperlihatkan bahwa dengan musibah pandemi covid19 ini tidak menyurutkan warga untuk saling tolong menolong dalam rangka bangkit dari musibah covid19. Angka swadaya murni masyarakat tidak dapat dipredikasi karena menyesuaikan dengan swadaya yang dikeluarkan dari hasil partisipasi masyarakat itu sendiri.

### 1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10

Realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan	Realisasi				Target Renstra Tahun 1 (2017)	Target Renstra Tahun 2 (2018)	Target Renstra Tahun 3 (2019)	Target Renstra Tahun 4 (2020)	% Capaian s/d 2017 terhadap target Renstra 2017	% Capaian s/d 2018 terhadap target Renstra 2018	% Capaian s/d 2019 terhadap target Renstra 2019	% Capaian s/d 2020 terhadap target Renstra 2020
		Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020								
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen	360	362,5	362,5	364,5	360	361	362	364,5	100%	100,4%	100,1	100

Dari Tabel diatas terdapat 1 indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun

2017 sebesar 360 target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 360, realisasi tahun 2018 sebesar 362,5 target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 361, realisasi tahun 2019 sebesar 362,5 target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 362, dan capaian realisasi sebesar 364,5 untuk tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 364,5. Dengan demikian antara target dan realisasi sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukkan kategori sangat berhasil.

Sedangkan realisasi kinerja indikator program sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gedongtengen dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

Lihat [Tabel 3.doc](#)



Keterangan Tabel 3.11 sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Program Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun 2017 sebesar 81,27 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 70, realisasi tahun 2018 sebesar 82,1 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 82, realisasi tahun 2019 sebesar 82,54 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 82,5. realisasi tahun 2020 sebesar 83,20 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 83 . Dengan demikian antara target dan realisasi sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukkan kategori sangat berhasil.

b. Indikator Kinerja Program Tingkat Swadaya Masyarakat

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi tahun 2017 sebesar 22% dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 20%, realisasi tahun 2018 sebesar 24% dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 24%, realisasi tahun 2019 sebesar 25% dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 25%. Dengan demikian antara target dan realisasi sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukkan kategori sangat berhasil.

c. Indikator Kinerja Program Angka Swadaya Murni

Untuk Tahun 2020 berdasarkan Review Renstra bahwa Indikator Kinerja Program Tingkat Swadaya Masyarakat berganti menjadi Angka Swadaya Murni, dari data penjumlahan angka swadaya murni dari Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran di dapatkan hasil Rp. 1.053.334.500,- realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp. 698.202.000,- sehingga mendapat capaian 150,86%. Dengan demikian antara target dan realisasi sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukkan kategori sangat berhasil.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 364,5 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 364,5. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Gedongtengen dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Gedongtengen ditargetkan pada tahun 2020 adalah 83 sedangkan diperoleh dari hasil pengelolaan SKM diperoleh angka 83,20. Dengan demikian maka dalam pencapaian

tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Gedongtengen untuk Tahun 2020 dikategorikan berhasil melampaui target. Untuk indikator program yang kedua yaitu Angka Swadaya Murni ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 698.202.000,- sedangkan diperoleh dari penghitungan penjumlahan angka swadaya murni pada 2 (dua) kelurahan didapatkan hasil sebesar Rp. 1.053.334.500,- sehingga dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sudah melebihi dengan target yang ada di dalam Renstra Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal

a. Ketersediaan anggaran

Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dedikasi PNS

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Perangkat Daerah, khususnya pada Kecamatan Gedongtengen menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring

Monitoring merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## **D REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 98,75% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,75%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen serta Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen masing-masing terserap 100%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman sebesar 98,52% karena ada beberapa item belanja tidak terserap maksimal seperti Belanja Listrik Sekber karena menyesuaikan tagihan listrik Sekber/bulan, kemudian ada

beberapa ketua RT/RW tidak merealisasikan paket data untuk jss dan pembelian thermogun harga bisa dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan mendapatkan kualitas barang yang baik.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	364,5	364,5	100	1.592.476.708,-	1.575.646.701,-	98,94
<b>Jumlah</b>			364,5	364,5	100	1.592.476.708,-	1.575.646.701,-	98,94
<b>Total BelanjaLangsung</b>						<b>2.521.228.563,-</b>	<b>2.489.744.691,-</b>	<b>98,75</b>

Untuk lebih detailnya data terkait dengan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Gedongtengen Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Belanja Langsung	2.521.228.563	2.489.744.691	98,75
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.853.935	705.635.028	98,02
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.458.000	207.028.162	99,79
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.439.920	1.434.800	99,64
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	1.592.476.708	1.575.646.701	98,94
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	58.113.000	57.756.500	99,39
	b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	38.105.974	38.071.397	99,91

c.Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	4.285.000	4.285.000	100
d.Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	720.914.406	710.256.122	98,52
e.Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	713.651.328	707.870.682	99,19
f. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	57.407.000	57.407.000	100

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gedongtengen, Tahun 2020

Dari data tersebut analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan yang tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain belanja perawatan kendaraan bermotor/belanja STNK.
- b. Pada sebagian kecil kegiatan pendukung pencapaian sasaran, efisiensi terdapat pada sub-sub anggaran yang tidak direalisasikan namun tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada program peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.14 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	100	98,94	1,06

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

## Analisis Efisiensi

Dari Tabel Analisis efisiensi Sasaran strategis, terdapat 1 (satu) sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen Meningkatkan Telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 1,06 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang lebih intensive serta sinergi yang baik kepada masyarakat dan stakeholder yang terlibat.

## E. INOVASI

Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik telah dilaksanakan oleh Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta mulai Tahun 2019, dengan hasil inovasi sebagai berikut :

**Inovasi Percepatan Pelayanan Terpadu K4** yaitu Pelayanan Terpadu K4 (Kelahiran, Kematian, perKawinan, KTP17 tahun) di Kecamatan Gedongtengen terdiri dari :

- 1) Percepatan pelayanan Dokumen Kelahiran Anak (Daftar 1 dapat 5)
- 2) Percepatan pelayanan Dokumen Kematian (Daftar 1 dapat 3)
- 3) Percepatan pelayanan Dokumen Perkawinan (Daftar 1 dapat 3)
- 4) Pemberian KTP 17 tahun (daftar 1 dapat 2)

Dari kegiatan inovasi Percepatan Pelayanan Terpadu K4 ada beberapa faktor pendorong/keberhasilan dan faktor penghambat sebagaimana berikut ini :

### ❖ Faktor Pendorong :

- 1) Adanya partisipasi warga masyarakat (pengurus RT/RW/petugas Gerakan Indonesia Sadar Adminduk(GISA)) untuk mendukung percepatan pelayanan
- 2) Tersedianya sistem informasi (SIAK, JSS.Simkah)
- 3) Tersedianya WhatsApp Group untuk pelayanan, sebagai media untuk memudahkan informasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat pengguna layanan.
- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia pelayanan
- 5) Koordinasi antar instansi pelayanan yang baik dan lancar

### ❖ Faktor Penghambat :

- 1) Belum semua warga masyarakat memiliki sarana HP android dan alamat email untuk dapat mengakses pelayanan secara online.
- 2) Belum terintegrasi sistem informasi yang ada (SIAK,JSS, Simkah), sehingga masing-masing harus dientri terpisah untuk pembaruan data kependudukan.
- 3) Pengadaan keping KTP yang terlambat dari Pemerintah Pusat, sehingga menghambat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan terpadu dalam waktu bersamaan.
- 4) Terjadi pandemi covid 19 sehingga pelayanan tersentral di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Kecamatan tidak dapat melaksanakan peran untuk percepatan pelayanan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Gedongtengen telah berhasil mencapai target dari Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen sudah mencapai target Rencana Strategik sejumlah 364,5 kemudian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Rencana Strategik Perangkat Daerah 83 dapat dicapai menjadi 83,20 dan Angka Swadaya Murni pada Rencana Strategik Perangkat Daerah Rp. 698.202.000,- dapat dicapai menjadi Rp.1.053.334.500,- Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kecamatan Gedongtengen secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Gedongtengen yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kecamatan Gedongtengen, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kecamatan Gedongtengen. Untuk itu kami menyampaikan saran untuk semakin meningkatkan koordinasi antar lini sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang.

#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen pada tahun-tahun yang akan datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kecamatan Gedongtengendan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk pemecahan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
- c. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedongtengen, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2020 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

